

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat.
2. Implikasi yuridis penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Implikasi-implikasi ini meliputi isu-isu seperti keputusan pengadilan, pelaksanaan hukuman mati, hak-hak narapidana, serta pengawasan dan pemantauan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Problematik perbedaan pandangan mengenai sanksi pidana sudah

menjadi hal lumrah yang kerap kali diperbincangkan. Hal ini dikarenakan banyaknya sanksi pidana yang menuai pro dan kontra baik dari kelompok masyarakat maupun para ahli hukum. Tak terkecuali sanksi pidana mati yang selalu menuai kritik hingga saat ini dari berbagai kelompok. Baik kelompok pro maupun kontra masing-masing memiliki alasan yang logis mengenai pidana mati.

B. Saran

1. Penerapan hukuman mati saat ini belum efektif selain karena semua agama mengajarkan pengampunan, yang mana kematian merupakan hak Tuhan Yang Maha Esa dan juga penerapan hukuman mati saat ini lebih mengarah kepada sorotan publik atas viralitas suatu perkara, serta berlarut-larutnya eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kualitas hidup terpidana mati.
2. Pasal 100 KUHP ini menyatakan bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, dan harus dipantau secara ketat selama masa percobaan. Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidin dan A Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2013, hal 326
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.31.
- Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa depan*,.: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.3
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Praditya Paramita, Jakarta, 1993.
- Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 85
- Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia: liberty*, Yogyakarta, 1982, hlm.2.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 7
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaiman Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso. 2010. *Surat Dakwaan.Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hal 47
- E Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal 19.

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2018.
- Jimly Asshidiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hal 160.
- Koeswadi, *Perekembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Muladi. (1994). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Rhona K.M. Smith (“et al”). *Hukum Hak Asasi Manusia.: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*. Yogyakarta, 2008, hlm. 257.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hlm. 12.
- S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni AhaemPetehaen, Jakarta, 1996, hal 51.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publisher, 2011, hlm. 111.
- Suwarto, *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*.
- Todung Mulyo Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati.:* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 319
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Keadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.

B. Jurnal

- Anjarsari, *Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume 2, Nomor 3, hlm 2. <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/114>
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*, Yustitia Jurnal UNS, Volume 3 Nomor 2, hlm.130. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>
- Cherry, K. B., Sompotan, H. B., & Voges, S. O. (2021). *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor 10, hlm 5. <https://media.neliti.com/publications/35340>
- Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023>
- Lubis, A. H., & Margaini, A. *Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 4 hlm 11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertawichara/article/43586/26574>
- Parhan Muntafa, Ade Mahmud, *Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Tersedia online pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Paulinus Soge, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Putra, R. S. P. (2016). *Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro
- Roby Anugrah, R. D. (2021). *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba, Manullang Henry, and Kristian Siburian, *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau*

Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 1, Nomor 8, hlm 3. <https://despace.uii.ac.id>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keppres Nomor 20/G.21/G.22/G.23 dan No 24/G Tahun 2003

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 1 TLN No. 6842.